

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tenaga kerja adalah pihak yang menawarkan jasa dan mempunyai peran penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, tenaga kerja memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja. Pentingnya pemberian upah kepada tenaga kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaannya serta besarnya kebutuhan merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.

Kebijakan pengupahan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja atau buruh dituangkan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 30. Dijelaskan bahwa, upah adalah hak pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau

buruh dan keluarganya. Penetapan upah minimum dilakukan baik ditingkat provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota, dimana Gubernur menetapkan besarnya upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten, berdasarkan usulan dewan pengupahan provinsi atau kabupaten dengan mempertimbangkan : kebutuhan hidup pekerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kondisi pasar kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang pengupahan Bab X bagian kedua Pasal 88 sebagai berikut :

1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Guna mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana pada ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk karena berhalangan, upah tidak masuk karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Tabel 1-1  
Data Upah Minimum Provinsi di Indonesia  
Tahun 2017

| No. | Provinsi            | 2017      |
|-----|---------------------|-----------|
| 1.  | Aceh                | 2.500.000 |
| 2.  | Sumatera Utara      | 1.961.354 |
| 3.  | Sumatera Barat      | 1.949.284 |
| 4.  | Riau                | 2.266.722 |
| 5.  | Jambi               | 2.063.000 |
| 6.  | Sumatera Selatan    | 2.388.000 |
| 7.  | Bengkulu            | 1.730.000 |
| 8.  | Lampung             | 1.908.447 |
| 9.  | Bangka Belitung     | 2.534.673 |
| 10. | Kepulauan Riau      | 2.358.454 |
| 11. | DKI Jakarta         | 3.355.750 |
| 12. | Jawa Barat          | 1.420.624 |
| 13. | Jawa Tengah         | 1.367.000 |
| 14. | DI Yogyakarta       | 1.337.645 |
| 15. | Jawa Timur          | 1.388.000 |
| 16. | Banten              | 1.931.180 |
| 17. | Bali                | 1.956.727 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | 1.631.245 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | 1.650.000 |
| 20. | Kalimantan Barat    | 1.882.900 |
| 21. | Kalimantan Tengah   | 2.222.986 |
| 22. | Kalimantan Selatan  | 2.258.000 |
| 23. | Kalimantan Timur    | 2.339.556 |
| 24. | Kalimantan Utara    | 2.358.800 |
| 25. | Sulawesi Utara      | 2.598.000 |
| 26. | Sulawesi Tengah     | 1.807.775 |
| 27. | Sulawesi Selatan    | 2.500.000 |
| 28. | Sulawesi Tenggara   | 2.002.625 |
| 29. | Gorontalo           | 2.030.000 |
| 30. | Sulawesi Barat      | 2.017.780 |
| 31. | Maluku              | 1.925.000 |
| 32. | Maluku Utara        | 1.975.000 |
| 33. | Papua Barat         | 2.421.500 |
| 34. | Papua               | 2.663.646 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 1-1 dapat dilihat data upah minimum provinsi di Indonesia dari tahun 2017 mengalami kenaikan . Upah minimum

provinsi tertinggi pada tahun 2017 yaitu provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebesar Rp 3.355.750, sedangkan upah minimum provinsi terendah pada tahun 2017 yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp1.337.645.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai perkembangan upah minimum provinsi dengan judul “analisis pengaruh indeks harga konsumen, indeks pembangunan manusia, PMDN dan pengeluaran pemerintah terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017”.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh indeks harga konsumen terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017?
2. Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017?
3. Bagaimanakah pengaruh PMDN terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017?
4. Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh indeks harga konsumen terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017.
2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017.
3. Menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017.
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan atau mempunyai manfaat Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Departemen Tenaga Kerja

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan departemen tenaga kerja dalam menentukan tarif upah minimum supaya lebih berkeadilan.

2. Bagi Tenaga Kerja

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pekerja mengenai cara meningkatkan produktivitas supaya harga tenaga kerja naik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi peneliti lain yang terkait di masa yang akan datang.

## E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh indeks harga konsumen, indeks pembangunan manusia, penanaman modal dalam negeri, dan pengeluaran pemerintah terhadap upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2017. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* ( *OLS* ).

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$UMP = \beta_0 + \beta_1 IHK + \beta_2 IPM + \beta_3 PMDN + \beta_4 PP + \mu$$

Keterangan :

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| UMP     | : Upah Minimum Provinsi ( rupiah )                     |
| IHK     | : Indeks Harga Konsumen ( persen )                     |
| IPM     | : Indeks Pembangunan Manusia (juta jiwa )              |
| PMDN    | : PMDN ( miliar rupiah)                                |
| PP      | : Pengeluaran Pemerintah (juta rupiah)                 |
| $\beta$ | : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing variabel |
| $\mu$   | : error                                                |

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab, meliputi :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendiskripsikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel upah minimum provinsi yang didukung oleh penelitian –penelitian terdahulu dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis data beserta dengan intrepetasinya.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**